



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**No.14/PID.B/2013/PN.AMD**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

#### **TERDAKWA I**

Nama lengkap : MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN Alias ANDRI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tandu Rusa Lingkungan I Kecamatan  
Aertembaga Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Perahu

#### **TERDAKWA II**

Nama lengkap : HIDAYAT ROMPIS Alias DAYAT  
Tempat lahir : Bitung  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 09 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Pinangunian (puncak) Kecamatan  
Aertembaga Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang

#### **TERDAKWA III**

Nama lengkap : BRILY EDWARD LAMANSIANG Alias JENDRI  
Tempat lahir : Tandu Rusa  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 05 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Tandu Rusa Lingk. I Kecamatan Aertembaga  
Kota Bitung

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d 12 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah Membaca berkas perkara atas nama Para terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

- 1 Menyatakan terdakwa I MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN Alias ANDRI, terdakwa II HIDAYAT ROMPIS Alias DAYAT dan Terdakwa III BRILY EDWARD LAMANSIANG Alias JENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN Alias ANDRI, terdakwa II HIDAYAT ROMPIS Alias DAYAT dan Terdakwa III BRILY EDWARD LAMANSIANG Alias JENDRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) gulungan kabel udara (telepon) kapasitas 100 pire/pasang ukuran 163 meter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza DB 4362 warna biru metalik.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil an. Muhamad Idris Arsad.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dinyatakan dikembalikan kepada Mohamad Idris Arsad yang dikuasakan kepada Nelwan Sakudu.

- 4 Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara masing-masing Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No. Reg. Perk PDM-04/Epp.1/AIRMD/01/2013 tertanggal 30 Januari 2012 sebagai berikut :-----

#### **DAKWAAN :**

##### **Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa **I MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN Alias ANDRI**, terdakwa **II HIDAYAT ROMPIS Alias DAYAT** dan terdakwa **III BRILY EDWARD LAMANSIANG Alias JENDRI** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di tepi jalan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa **I MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN Alias ANDRI** sedang berada di rumah dan terlintas dalam pikirannya untuk mengambil kabel telkom yang berada di Desa Watudambo kemudian mendatangi tempat rental mobil di Pakadoodan milik saksi **NELWAN SANGKUDU Alias MAN**. Setelah mendapatkan mobil maka terdakwa **I ANDRI** menghubungi terdakwa **II HIDAYAT ROMPIS Alias DAYAT** dan setibanya di rumah terdakwa **II DAYAT** makan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I ANDRI mengatakan kepada terdakwa II DAYAT “marijo torang mo ambe kabel di daerah Watudambo”. Selanjutnya terdakwa I ANDRI dan terdakwa II DAYAT naik ke mobil pergi kerumah terdakwa ALDON PETANGSEKE (dilakukan penuntutan dalam terpisah) di Kelurahan Tandu Rusa dan setibanya di rumah ALDON terdakwa I ANDRI berkata kepada aldon “marijo torang ambe kabel di daerah Watudambo” dan ALDON pun mengiyakan dan mengatakan kepada terdakwa I ANDRI agar ditambah satu orang lagi kemudian ALDON mencari terdakwa III BRILY EDWARD LAMANSIANG Alias JENDRI. Selanjutnya setelah terdakwa I ANDRI, terdakwa DAYAT, terdakwa III JENDRI dan ALDON berkumpul maka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza DB 4362 AV warna biru metalik yang dirental dari saksi NELWAN SANGKUDU alias MAN langsung menuju ke station untuk makan bakso dan sambil duduk-duduk menunggu waktu agak larut malam. Selanjutnya sekitar Jam 23.30 wita terdakwa I ANDRI, terdakwa II DAYAT, terdakwa III JENDRY dan ALDON bergerak dari station menuju wilayah Desa Watudambo, dan setibanya di Watudambo terdakwa I ANDRI menunjukkan tempat dimana kabel yang akan diambil namun saat itu tidak langsung beraksi melainkan berputar-putar melihat situasi. Sekitar Jam 01.00 wita terdakwa I ANDRI menghentikan mobilnya tepatnya di tepi jalan raya yang dekat pohon mangga dengan menurunkan terdakwa II DAYAT dan ALDON yang langsung masuk ke semak-semak sedangkan terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY terus dengan mobil menuju kearah Desa Watudambo dan berhenti di depan Gereja Naomi untuk memarkirkan mobilnya dan kemudian terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY berjalan kaki menuju posisi terdakwa II DAYAT dan ALDON. Selanjutnya terdakwa II DAYAT dan ALDON yang telah turun duluan bersembunyi di dalam semak-semak dalam hutan di tepi jalan raya Watudambo dan setelah melihat situasi terdakwa II DAYAT dan ALDON langsung memanjat pohon mangga yang berada di tepi jalan yang dibagian atas pohon dilintasi oleh kabel Telkom dan pada saat berada diatas pohon terdakwa II DAYAT dan ALDON dengan menggunakan gergaji besi memotong kabel Telkom secara bergantian hingga putus. Pada saat terdakwa II DAYAT dan ALDON sedang memotong kabel Telkom, terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY duduk di bawah pohon mangga dan tak lama kemudian 2 (dua) utas kabel dari 3 (tiga) utas putus dan jatuh terurai ke tanah, selanjutnya terdakwa II DAYAT dan ALDON turun dari pohon dan memotong lagi ujung kabel yang sudah longgar di tiang kabel yang lain kemudian terdakwa I ANDRI, terdakwa II DAYAT, terdakwa III JENDRY dan ALDON secara bersama-sama menarik kabel tersebut dan disitulah kabel tersebut dipotong kembali oleh terdakwa II DAYAT dan ALDON sedangkan terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY menggulung kabel Telkom tersebut dan setelah kabel sudah tergulung maka terdakwa I ANDRI, terdakwa II DAYAT, terdakwa III JENDRY dan ALDON secara bersama-sama mengikat kabel Telkom tersebut dengan menggunakan tali plastic dan ditempatkan di tepi jalan supaya mudah untuk dinaikkan/diangkut ke dalam mobil. Selanjutnya terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil mobil yang di parkir di depan Gereja Naomi sedangkan terdakwa II DAYAT dan ALDON menunggu di lokasi kejadian, namun dalam perjalanan terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY bertemu dengan saksi HARIS GONTE dan bertanya kepada terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY “mau kemana?” dan dijawab terdakwa I ANDRI “mau ke mobil” namun saksi HARIS GONTE tidak percaya dan mencurigai terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY yang pada saat itu kedua tangannya dalam keadaan kotor sehingga saksi HARIS GONTE menanyakan lagi “mau kemana” dan dijawab terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY bahwa mereka ada bongkar barang di samping PT Coca Cola, kemudian saksi HARIS GONTE mengajak terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY untuk menunjukkan lokasi tersebut dan setelah hamper tiba dilokasi kejadian karena merasa takut maka terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY langsung melarikan diri ke semak-semak menghampiri terdakwa II DAYAT dan ALDON sehingga pada saat itu terdakwa I ANDRI, terdakwa II DAYAT, terdakwa III JENDRY dan ALDON terpencar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1)ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

**1 Saksi PAULUS S. PATANDUNG**, di bawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian kabel telepon milik PT. TELKOM ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
- Bahwa pada Jam 02.00 dini hari saksi di telepon oleh saksi Petrus Dawid bahwa kabel telepon yang ada di Desa Watudambo II telah terpotong dan mendengar informasi tersebut saksi langsung menghubungi petugas Kepolisian dan langsung ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian Petugas Kepolisian sudah ada bersama saksi Haris Gionte dan saksi Petrus Dawid dan setelah kami cek ternyata benar kabel telepon sudah di potong dan sebagiannya sudah hilang dan kami secara bersama-sama melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2 Saksi HARIS GIONTE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam masalah ini sehubungan kabel telepon milik PT. TELKOM ;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
  - Bahwa awal kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama teman saksi dan sewaktu saksi hendak pulang ke rumah tiba-tiba saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki (saksi lain/terdakwa) yang berjalan menuju Desa Watudambo lalu melihat mereka saksi langsung mendekat dan menanyakan tujuan mereka karena saksi adalah petugas keamanan (hansip) di Desa setempat dan dijawab oleh mereka “kami akan pergi ke rumah teman di Perum” dan meninggalkan mobil yang di pakai di depan Gereja Watudambo lalu bersama dengan mereka saksi mengikuti mereka tapi saksi dikelabui lalu saksi menanyakan kembali tujuan mereka dan dijawab lagi oleh mereka “kami mau bongkar muatan di samping coca cola ” tapi saksi curiga karena tangan mereka penuh kotor kemudian saksi mengikuti mereka lagi setelah hampir di lokasi kejadian mereka langsung melarikan diri lalu saksi bersama teman saksi langsung mengejar mereka tapi tidak ditemukan setelah beberapa menit datang Polisi dan pihak PT. Telkom mengatakan kepada saksi bahwa ada kabel telepon yang di curi dengan menggunakan lampu senter kami melihat lokasi tersebut dan menemukan 2 (dua) gulungan kabel telepon dan kamipun menduga itu perbuatan kedua lelaki yang tadi ;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama Polisi dan pihak PT. Telkom bersama-sama mencari pelaku dan sekitar pukul 06.30 wita salah satu pelaku kami temukan tidak jauh dari lokasi kejadian dan langsung di bawa ke Polsek Kauditan ;
  - Bahwa saksi tidak ingat plat nomor mobil yang digunakan pelaku ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

**3 Saksi PETRUS DAWID**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam masalah ini sehubungan kabel telepon milik PT. TELKOM ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari, tanggal kejadian saksi melakukan pengecekan kabel telepon di jalur antara Desa Watudambo-Kauditan karena beberapa minggu sebelumnya terjadi pencurian kabel telepon di tepi jalan kabima lalu setibanya di lokasi saksi melihat 2 (dua) kabel telepon telah terputus dan terurai ke tanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya hilang lalu saksi langsung menelpon bos saksi yaitu Paulus dan juga pihak Kepolisian dan menceritakan peristiwa tersebut dan tak lama kemudian saksi bertemu dengan saksi Haris Gionte lalu saksi menjelaskan bahwa telah bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan pada saat yang bersamaan datang petugas Polsek Kauditan dan bos saksi yaitu Paulus dan langsung memeriksa lokasi kejadian dan mencari kedua lelaki yang diceritakan oleh saksi haris sekitar Jam 03.00 wita kami menemukan 2 (dua) gulungan kabel telepon yang berada di semak-semak tepi jalan raya disekitar lokasi kejadian dan saksi dimintakan oleh saksi Paulus untuk menjaga dan mengawasi 2 (dua) gulungan tersebut sekitar Jam 07.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa salah satu dari dua yang tidak di kenal telah ditemukan di salah satu rumah penduduk dan setelah dikonfirmasi ternyata lelaki tersebut bernama Jendri Lamansiang selanjutnya Jendri dibawa ke Polsek Kauditan ;

- Bahwa telah terjadi pencurian kabel sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa mobil yang digunakan hanyalah mobil sewa ;
- Bahwa kabel yang diambil tersebut dijual kembali ke tukang besi tua karena dalam gulungan kabel tersebut mengandung timah dan harganya perkilogram sekitar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Telkom sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa orang tua terdakwa sebelum sidang meminta maaf kepada kami ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri dengan ditemani oleh ibu terdakwa ke kantor Kepolisian sektor Kauditan ;
- Bahwa gergaji yang digunakan adalah milik terdakwa dengan cara terdakwa menaiki pohon dan langsung memotong kabel telepon dengan gergaji setelah kabel terurai ke tanah dan selanjutnya pindah ke tiang sebelah untuk dipotong lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

TERDAKWA I memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam masalah ini sehubungan kabel telepon milik PT. TELKOM ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa secara bergantian dengan Aldon memotong kabel menggunakan gergaji ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Aldon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mobil yang digunakan hanyalah mobil sewa ;
- Bahwa kabel yang diambil tersebut dijual kembali ke tukang besi tua karena dalam gulungan kabel tersebut mengandung timah dan harganya perkilogram sekitar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ketemu dengan warga hansip dan hansip melihat tangan terdakwa sudah hitam ;
- Bahwa kabel yang dipotong di simpan di rumput – rumput pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa yang di dapati oleh hansip ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

TERDAKWA II memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam masalah ini sehubungan kabel telepon milik PT. TELKOM ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa secara bergantian dengan Aldon memotong kabel menggunakan gergaji ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Aldon ;
- Bahwa mobil yang digunakan hanyalah mobil sewa ;
- Bahwa kabel yang diambil tersebut dijual kembali ke tukang besi tua karena dalam gulungan kabel tersebut mengandung timah dan harganya perkilogram sekitar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kabel yang dipotong di simpan di rumput – rumput pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

TERDAKWA III memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam masalah ini sehubungan kabel telepon milik PT. TELKOM ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2012 Jam 02.00 dini hari di Desa Watudambo II ;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa secara bergantian dengan Aldon memotong kabel menggunakan gergaji ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Aldon ;
- Bahwa mobil yang digunakan hanyalah mobil sewa ;
- Bahwa kabel yang diambil tersebut dijual kembali ke tukang besi tua karena dalam gulungan kabel tersebut mengandung timah dan harganya perkilogram sekitar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kabel yang dipotong di simpan di rumput – rumput pinggir jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti :-----

- 2 (dua) gulungan kabel udara (telepon) kapasitas 100 pire/pasang ukuran 163 meter.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza DB 4362 warna biru metalik.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil an. Muhamad Idris Arsad.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke4, dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Mengambil sesuatu barang ;
- 2 Seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain ; -----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ; -----
- 5 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

1 Pembuktian unsur “mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “**barang**” sesuai *Arrest Hooge Raad* Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “**barang**” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ;

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian dakwaan/unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dilakukan pemeriksaan alat bukti saksi-saksi antara lain PAULUS SALELE PATANDUNG, HARIS GIONTE dan PETRUS DAWID, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti sebagaimana telah disebutkan dan atau diuraikan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim menilai terdapat persesuaian antara alat bukti dan barang bukti tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 01.00 WITA Para Terdakwa bersama ALDON telah mengambil kabel dengan cara memotong dimana kabel tersebut milik PT. Telkom yang berada di Desa Watudambo ; -----

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur “**mengambil sesuatu barang**” ; -----

## 2 Pembuktian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” ; ----

Menimbang, bahwa pengertian “**seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama ALDON, barang-barang tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan PT. TELKOM ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta hukum tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai atau cocok dengan unsur **“seluruhnya dan sebagiannya kepunyaan orang lain”** ; -----

## 3 Pembuktian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambalnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata barang-barang yang berupa kabel di potong tersebut diambil tanpa izin atau persetujuan dari PT. TELKOM yang merupakan pemilik barang-barang tersebut, dengan tujuan terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta hukum tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai atau cocok dengan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ; -----

## 4 Pembuktian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa pengertian **“dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”** adalah bahwa pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama atau sama-sama berperan dalam mewujudkan suatu tindak pidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata barang-barang tersebut berupa 2 (dua) gulungan kabel telepon dengan cara para terdakwa memotong kabel bersama-sama dengan ALDON oleh karena itu Hakim menilai unsur “**dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**” juga telah terbukti ; -----

- 5 Pembuktian unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” ;  
-----

Menimbang, Bahwa tanggal 23 Desember 2012, ALDON dan TerdakwaII Dayat masuk kedalam areal Watudambo untuk mengambil kabel telepon tersebut dengan cara memanjat naik ke atas pohon mangga sementara terdakwa I ANDRI dan terdakwa III JENDRY menunggu di bawah pohon mangga kemudian memotongnya dengan mempergunakan gergaji kemudian setelah kabel sebanyak 2 (dua) gulungan tersebut terurai ketanah lalu saksi Aldon dan terdakwa III Jendry turun dari atas pohon mangga dan menraik gulungan kabel tersebut lalu memotong kembali kabel tersebut lalu terdakwa I ANDRY dan terdakwa III JENDRY menggulungnya dan mengikatnya dengan tali plastic dan siap untuk diangkut dengan mempergunakan mobil avanza ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diperiksa di persidangan Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang telah terjadi dan bahwa Para Terdakwa merupakan pelakunya, sehingga dakwaan

Penuntut Umum terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka kepada Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan oleh karena sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari beban untuk membayar biaya perkaranya, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan atau yang meringankan Para Terdakwa, antara lain sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan dari Para Terdakwa sangat merugikan PT. Telkom ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang berupa 2 (dua) gulungan kabel udara (telepon) kapasitas 100 pire/pasang ukuran 163 meter.

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia,

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza DB 4362 warna biru metalik.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil an. Muhamad Idris Arsad.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dinyatakan dikembalikan kepada Mohamad Idris Arsad yang dikuasakan kepada Nelwan Sakudu ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ;

-----

## MENGADILI

1 Menyatakan **terdakwa I MOHAMAD ANDRI SAIFUDIN**

**Alias ANDRI, terdakwa II HIDAYAT ROMPIS Alias**

**DAYAT dan terdakwa III BRILY EDWARD**

**LAMANSIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**

**melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;**

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MOHAMAD ANDRI

SAIFUDIN Alias ANDRI, terdakwa II HIDAYAT ROMPIS

Alias DAYAT dan terdakwa III BRILY EDWARD

LAMANSIANG dengan pidana penjara masing – masing

selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan kepada Para

Terdakwa ;-----

4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) gulungan kabel udara (telepon) kapasitas 100 pire/pasang ukuran 163 meter.

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia;-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza DB 4362 warna biru metalik.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil an. Muhamad Idris Arsad.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dinyatakan dikembalikan kepada Mohamad Idris Arsad yang dikuasakan kepada

Nelwan Sakudu ;-----

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi

pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2013** oleh kami ARNI M. THALIB, SH Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Hakim Ketua, serta FARIDA PAKAYA, SH.MH dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SILVANA MATTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum YUSTIKA, S.H. serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

**FARIDA PAKAYA, SH.MH**

**CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH**

Hakim Ketua,

**ARNI M. THALIB, SH**

Panitera Pengganti,

**SILVANA MATTO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)